



P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD Bin BERI**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bundada Ds. Durjan Kecamatan Kokop
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/03/III/RES.1.24/2022 tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa AHMAD Bin BERI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD Bin BERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD Bin BERI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW , Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA MACHTUM;

4. Menetapkan agar **Terdakwa AHMAD Bin BERI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AHMAD Bin BERI (selanjutnya disebut terdakwa)** pada bulan September tahun 2021 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Bundada, Ds. Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa mendapatkan telepon dari MUAFI (DPO) (masih dalam pencarian) dan terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 tanpa nomor polisi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUAFI (DPO), kemudian terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, MUAFI (DPO) dan teman MUAFI (DPO) yaitu HARI (masih dalam pencarian) datang ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan kepada MUAFI (DPO) "sepeda dimmah?" (sepeda mana), MUAFI (DPO) menjawab "sepeda selatan" tetapi MUAFI (DPO) tidak menjawab dengan jelas siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, setelah menerima uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian MUAFI (DPO) pergi dari rumah terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB, sehingga terdakwa mengerti dan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, karena terdakwa sebelumnya pernah juga membeli sepeda motor hasil dari kejahatan kepada MUAFI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut merupakan milik saksi ANDIKA MACHTUM dibuktikan dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Tahun 2010, No. Pol: M 6882 GW, Noka: MH33C1004AK417382, Nosin: 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan yang telah hilang diambil oleh orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ANDIKA MACHTUM pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, diketahui sekira pukul 05.00, yang mana sebelumnya diparkirkan oleh saksi ANDIKA MACHTUM di garasi rumah saksi ANDIKA MACHTUM yang terletak di Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stir sehingga saksi ANDIKA MACHTUM mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA MACHTUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, diketahui pukul 05.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan, yang tidak saksi kunci setir namun kunci kontak sepeda motor tersebut saksi ambil;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir garasi rumah milik saksi yang terpagar tetapi pintu pagar belum selesai;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375 an. HOSAIMAH, alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang yang mengambil sepeda motor saksi bisa masuk ke Garasi saksi namun setelah mengambil sepeda motor saksi, orang tersebut keluar dari rumah kemudian kabur ke arah timur rumah saksi;
- Bahwa saudara sepupu saksi yang bernama saksi SAIFUL FATAH mengetahui juga tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah didalam kamar sedang tidur dan setelah terbangun sekira pukul 05.00 Wib sepeda motor saksi sudah tidak ada di Garasi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, saksi masih melihat sepeda motor Yamaha vixon tersebut masih ada di dalam garasi kemudian Pada pukul 20.00 Wib saksi langsung istirahat masuk ke dalam kamar dan pada pagi harinya pada saat saksi terbangun melihat sepeda motor di dalam garasi sudah tidak ada di dalam garasi hilang diambil oleh orang yang belum saksi ketahui;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, saksi mengenali sepeda motor tersebut benar milik saksi yang hilang diambil oleh orang yang belum Saksi ketahui dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW , Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan adalah Barang bukti surat surat kendaraan dari sepeda motor yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **SAIFUL FATAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saudara sepupu saksi yang bernama saksi ANDIKA MACHTUM telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, dan sepeda motor tersebut diambil oleh Orang di Garasi rumah saksi ANDIKA MACHTUM di Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi ANDIKA MACHTUM merupakan pemilik sepeda motor tersebut yang dibeli oleh orang tua saksi ANDIKA MACHTUM;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi ANDIKA MACHTUM mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, saksi mengenali sepeda motor tersebut benar milik saksi ANDIKA MACHTUM yang hilang diambil oleh orang lain dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW , Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan adalah Barang bukti surat surat kendaraan dari sepeda motor yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. **M. NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi meminjam sepeda motor YAMAHA VIXION kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 05.30 Wib, sepupu saksi yang bernama saksi ABDUR ROHMAN meminjam sepeda motor yang saksi pinjam dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi ABDUR ROHMAN dan diberitahu sepeda motor yang dipinjam saksi kepada Terdakwa dan kemudian dipinjam oleh saksi ABDUR RAHMAN telah diamankan oleh petugas Polisi Polsek Blega;
- Bahwa pada saat saksi meminjam sepeda motor merk YAMAHA VIXON warna Hitam tanpa Plat nomor kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK atau BPKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor merk YAMAHA VIXON warna Hitam tanpa Plat nomor yang dipinjam saksi dari Terdakwa adalah sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor merk YAMAHA VIXON tersebut;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, saksi mengenali bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dipinjam oleh saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **MOCHAMMAD RIFAN FAUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menghentikan saksi ABDUR ROHMAN yang sedang mengendarai sepeda motor pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Jam 06.30 Wib di depan pasar Blega Jl. Raya Blega Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Plat nomor kendaraan;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan saksi ABDURROHMAN tersebut adalah Sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna hitam tahun 2010 tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah dihentikan kemudian dilakukan cek kelengkapan surat suratnya ternyata sepeda motor yang digunakan oleh saksi ABDURROHMAN tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan, selanjutnya saksi ABDURROHMAN beserta Barang bukti sepeda motor diamankan ke Polsek Blega dan setelah mengetahui sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha vixon tidak dilengkapi dengan surat surat kemudian di lakukan cek fisik terhadap Nomer mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah di lakukan cek fisik ternyata ciri ciri sepeda motor tersebut yaitu sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW , Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan dan setelah mengetahui pemilik sepeda motor tersebut kemudian saksi serahkan kepada penyidik unit reskrim Polsek Blega untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam tanpa plat nomor tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa kepada MUAFI (DPO);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Sepeda motor Yamaha Vixon tanpa plat nomor tersebut seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari MUAFI (DPO);
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, saksi mengenali bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diamankan dari saksi ABDUR ROHMAN pada HARI Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 06.30 wib di depan Pasar Blega Jl. Raya Blega Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polsek Blega karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam, tahun 2010 tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION tersebut adalah MUAFI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yamah vixon warna hitam tersebut pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul 04.30 wib di rumah Terdakwa sendiri di Dsn. Bundada, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli 1 sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam tersebut seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK maupun BPKB;
- Bahwa pada saat membeli, Terdakwa sempat bertanya kepada MUAFI (DPO) "sepeda dimmah" (sepeda mana) kemudian dijawab oleh MUAFI (DPO) "sepeda selatan" (sepeda selatan) dan tidak menjawab sepeda tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengerti apabila sepeda motor dijual tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB berarti sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pinjamkan kepada saksi M. NASIR;
- Bahwa setelah ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, Terdakwa mengenali sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dibeli dari MUAFI (DPO) dan dipinjamkan oleh Terdakwa kepada saksi M. NASIR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW , Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diketahui tahun 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari MUAFI (DPO) dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 tanpa nomor polisi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUAFI (DPO), kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, MUAFI (DPO) dan teman MUAFI (DPO) yaitu HARI (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada MUAFI (DPO) “sepeda dimmah?” (sepeda mana), MUAFI (DPO) menjawab “sepeda selatan” tetapi MUAFI (DPO) tidak menjawab dengan jelas siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian MUAFI (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **AHMAD Bin BERI** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan tejemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*);



3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*);
4. Penadahan (*heling*);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- **Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- **Menukar** : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- **Menyimpan** : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- **Menyembunyikan** : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang memiliki/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, awalnya pada hari dan tanggal tidak diketahui tahun 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari MUAFI (DPO) dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 tanpa nomor polisi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUAFI (DPO), kemudian Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, MUAFI (DPO) dan teman MUAFI (DPO) yaitu HARI (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada MUAFI (DPO) “sepeda dimmah?” (sepeda mana), MUAFI (DPO) menjawab “sepeda selatan” tetapi MUAFI (DPO) tidak menjawab dengan jelas siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian MUAFI (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW , Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya ANDIKA MACHTUM, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ANDIKA MACHTUM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin BERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam, Tahun 2010, Tanpa Plat Nomor, Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam Tahun 2010, No. Pol : M 6882 GW , Noka : MH33C1004AK417382, Nosin : 3C1418375, an. HOSAIMAH, Alamat Dsn. Rompeng Desa Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA MACHTUM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh NANDINI PARAHITA YULISANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bkl